



PUTUSAN
Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Desa Lapoa, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai
Penggugat;

lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Desa Potuho Jaya, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo pada tanggal 15 Maret 2023 dalam Nomor Register 4/Pdt.G/2023/PN Adl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang melangsungkan perkawinan menurut Adat Hindu pada tanggal 7 Juni 1997 dan telah tercatat dalam kutipan Akta Nikah Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Daerah Konawe Selatan pada tanggal 24 September 2006, berdasarkan kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Daerah Konawe Selatan.
2. Bahwa setelah perkawinan antara penggugat dan tergugat menetap di desa lapoa ke. Tinanggea. Kab. Konawe selatan kurang lebih 27 tahun;
3. Bahwa dari perkawinan antara penggugat dengan tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - ANAK 1, umur 24 tahun, jenis kelamin laki-laki;
 - ANAK 2, umur 19 tahun, jenis kelamin laki-laki.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berjaln harmonis selayaknya sebagai suami istri yang bahagia, akan tetapi setelah kami mempunyai seorang anak, hubungan perkawinan penggugat dan tergugat mulai sering cekcok dan bertengkar, hal tersebut terjadi karena:

- Tergugat melakukan perselingkuhan hingga menghasilkan seorang anak yang bukan darah daging saya sendiri, yang mengakibatkan penggugat menjadi stress dan tertekaan.

5. Bahwa penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga agar tetap utuh dengan bersabar dan selalu berusaha untuk menjadi suami yang lebih baik hingga kami dikaruniai 2 orang anak, namun karena perselingkuhan dan pertengkar secara terus menerus sehingga usaha penggugat tersebut tidak berhasil;

6. Bahwa penggugat sudah tidak dapat lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternative terbaik untuk mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan tergugat.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat memohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Andoolo. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hokum bahwa perkawinana antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu pada tanggal 7 Juni 1997 dan telah tercatat dalam kutipan Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kaonawe Selatan pada tanggal 24 September 2006, berdasarkan kutipan Akta Nikah Perkawinan yang dikeluarkan kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Andoolo mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hokum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya menurut hokum.

Atau,

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya:

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 21 Maret 2023 dan tanggal 29 Maret 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan tanggal 5 September 2016 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, fotokopi telah sesuai asli dan bermaterai cukup, diberi tanda **Bukti P-1**;
2. Kutipan Akta Kelahiran tanggal 12 Oktober 2004 atas nama ANAK 1, fotokopi telah sesuai asli dan bermaterai cukup, diberi tanda **Bukti P-2**;
3. Kutipan Akta Kelahiran tanggal 20 Januari 2010 atas nama ANAK 2, fotokopi telah sesuai asli dan bermaterai cukup, diberi tanda **Bukti P-3**;
4. Kartu Keluarga tanggal 01 Maret 2017 atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT, fotokopi telah sesuai asli dan bermaterai cukup, diberi tanda **Bukti P-4**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI 1

- Bahwa Saksi adalah anak mantu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Lapoa, Kecamatan Tinanggea, tapi sudah 2 (dua) tahun ini tidak akur;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat berselingkuh dan hamil dengan pria lain lalu Tergugat juga telah menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Tergugat saat ini tinggal;

2. SAKSI 2

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa terkait masalah perceraian Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat ribut karena Tergugat berselingkuh;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan siapa Tergugat selingkuh;
- Bahwa sudah 2 (dua) tahun yang lalu Tergugat meninggalkan Penggugat dan berselingkuh dengan laki-laki lain dan telah mempunyai anak dari hasil perselingkuhan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Tergugat saat ini tinggal;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tercatat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah 20 (dua puluh) tahun yang lalu, mereka menikah secara agama Hindu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak, anak pertama telah menikah dan anak yang kedua sudah dewasa juga tetapi belum menikah;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada pokoknya ia telah melangsungkan perkawinan menurut Adat Hindu pada tanggal 6 Juni 1997 dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Daerah Konawe Selatan sejak tanggal 24 September 2006. Dari perkawinan itu,

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1 dan ANAK 2. Selama kurang lebih 27 tahun rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis layaknya suami istri yang bahagia. Akan tetapi perkawinan Penggugat dan Tergugat mulai sering cekcok dan bertengkar karena Tergugat melakukan perselingkuhan hingga menghasilkan seorang anak yang bukan darah daging Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa **Bukti P-1** sampai dengan **Bukti P-4** dan menghadirkan **Saksi 1** dan **Saksi 2**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah telah terdapat cukup alasan sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa perkawinan dapat putus karena perceraian. Untuk melakukan perceraian, harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (*vide* Pasal 38 huruf b *jo.* Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan (*vide* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa **Bukti P-1** berupa Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan tanggal 5 September 2016 yang dikuatkan keterangan **Saksi 2**, pada pokoknya Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Hindu bernama Ida Bagus Nilagunawan pada tanggal 6 Juni 1997. Perkawinan tersebut dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan tanggal 5 September 2016. Berdasarkan alat bukti surat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah (*vide* Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa sesuai **Bukti P-4** berupa Keluarga tanggal 01 Maret 2017 dihubungkan **Bukti P-2** berupa Kutipan Akta Kelahiran tanggal 12 Oktober 2004 dan **Bukti P-3** berupa Kutipan Akta Kelahiran tanggal 20 Januari 2010 serta dikuatkan keterangan **Saksi 2**, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1 dan ANAK 2. Berdasarkan alat bukti surat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang anak tersebut adalah anak yang sah dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat (*vide* Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari **Saksi 1** dan **Saksi 2**. Pada pokoknya para Saksi menerangkan bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat selingkuh dan sudah menikah lagi dengan pria lain serta telah mempunyai anak dari hasil perselingkuhan tersebut. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Tergugat dapat menjadi alasan yang sah atas gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf a PP No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari uraian yuridis dan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim menyimpulkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi terjalin hubungan lahir batin selayaknya suami isteri. Dengan demikian dasar serta tujuan perkawinan, yakni ikatan lahir batin antara suami isteri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal sudah tidak dapat diharapkan lagi dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Oleh karena itu, petitum angka 2 (dua) gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat beralasan hukum sehingga harus dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) PP No.9 Tahun 1975, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Andoolo atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu. Oleh karena itu, petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat beralasan hukum sehingga harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian Penggugat dan Tergugat merupakan salah satu peristiwa penting kependudukan. Berpedoman pada ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian mereka kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 149 RBg, Pasal 38 huruf b, Pasal 39 ayat (2) dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3 jo. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Hindu tanggal 7 Juni 1997

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kabupaten Konawe Selatan dan tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan berdasarkan Akta Perkawinan tanggal 5 September 2016, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Andoolo agar segera mengirimkan salinan resmi Putusan Perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan;

5. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari Kamis tanggal 13 April 2023, oleh kami, Sri Hananta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sigit Jati Kusumo, S.H. dan Solihin Niar Ramadhan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Adl tanggal 15 Maret 2023. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Muh. Resky A.P. Bunggasi, S.H., M.H, Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sigit Jati Kusumo, S.H.

Sri Hananta, S.H.

Solihin Niar Ramadhan, S.H.

Panitera Pengganti,

Muh. Resky A.P. Bunggasi, S.H., M.H

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Adl



Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan		
4.....B	:	Rp550.000,00;
Biaya Panggilan		
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi		
6.....M	:	Rp10.000,00;
aterai		
7. Leges Putusan	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp680.000,00;

(enam ratus delapan puluh ribu rupiah)